



BUPATI SIDOARJO

**PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 27 TAHUN 2011**

TENTANG

PENATAAN STAND DAN PENEMPATAN PEDAGANG PASAR WARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang** : a. bahwa dengan selesainya pembangunan pasar waru sebagai pengganti pasar lama waru di Kedungrejo, perlu dilakukan penataan dan penempatan pedagang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penataan Stand dan Penempatan Pedagang Pasar Waru;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 76 , tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001) ;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 18 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor ; 5 Tahun 2001 seri B) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 15 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SIDOARJO TENTANG PENATAAN STAND DAN PENEMPATAN PEDAGANG PASAR WARU

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
3. Bupati, adalah Bupati Sidoarjo.
4. Dinas adalah Dinas Pasar Kabupaten Sidoarjo.
5. Tim Relokasi adalah Tim yang ditunjuk dengan Keputusan Bupati untuk melaksanakan tugas sebagai pemroses perpindahan Pasar Waru.
6. Pasar Waru adalah Pasar yang dibangun sebagai pengganti Pasar Waru lama di Kedungrejo.
7. Stand Pasar adalah tempat berjualan tetap di pasar yang berupa bangunan Toko, Kios dan Los.
8. Kios adalah sebuah bangunan tetap ada di dalam pasar berbentuk petak yang berdinding keliling dan berpintu yang digunakan untuk berjualan.
9. Los adalah sebuah bangunan tetap yang ada di dalam pasar yang bersifat terbuka dan tanpa dinding keliling yang dipergunakan untuk berjualan termasuk los dengan bentuk umum.
10. Los dengan bentuk tertentu adalah bangunan tetap yang ada di dalam pasar yang bersifat terbuka dengan tambahan fasilitas bangunan.
11. Pedagang Non Formal adalah Pedagang pancaan atau pedagang lesehan yang berada di lingkungan Pasar Waru lama.

**BAB II
KLASIFIKASI BLOK STAND DAN JENIS STAND PASAR WARU**

Pasal 2

- (1) Untuk memberikan pelayanan perdagangan barang dan jasa di pasar waru, diperlukan adanya klasifikasi blok stand dan jenis stand.
- (2) Klasifikasi blok stand sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas dengan mengacu pada Site Plan dan komposisi klasifikasi barang dagangan pedagang Pasar Waru.

Pasal 3

- (1) Jenis stand Pasar Waru terdiri dari :
 - a. Kios;
 - b. Los.

- (2) Stand Los sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. Los dengan bentuk umum ;
 - b. Los dengan bentuk tertentu.

BAB III PERUBAHAN KLASIFIKASI BLOK DAN JENIS STAND

Pasal 4

- (1) Klasifikasi blok dan jenis stand sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dapat dilakukan perubahan.
- (2) Perubahan klasifikasi blok stand dan jenis stand, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Pasar setelah mendapat persetujuan Bupati.

BAB IV PENEMPATAN PEDAGANG

Pasal 5

Penempatan pedagang pada stand Pasar Waru dilakukan sesuai dengan klasifikasi blok dan stand pasar.

Pasal 6

Penempatan pedagang pada stand kios dilakukan terhadap :

- a. Pedagang pasar lama yang mempunyai stand kios dan dibuktikan dengan surat izin pemakaian stand;
- b. Pedagang yang memiliki izin pemakaian stand.

Pasal 7

- (1) Pedagang sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf a diutamakan penempatannya.
- (2) Penempatan pedagang yang memiliki izin sebagaimana dimaksud pasal 6 huruf b dilakukan melalui mekanisme pengundian sesuai jumlah stand kios yang tersedia.
- (3) Terhadap pedagang yang memiliki izin pemakaian stand yang belum terakomodir melalui mekanisme pengundian karena keterbatasan stand yang tersedia, maka penempatannya dilakukan setelah adanya pembangunan stand kios baru.

Pasal 8

- (1) Penempatan pedagang pada stand los dilakukan terhadap :
 - a. Pedagang pasar lama yang mempunyai stand los dan dibuktikan dengan surat izin pemakaian stand;
 - b. Pedagang yang memiliki izin pemakaian stand los ;
- (2) Selain terhadap pedagang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan b, penempatan pedagang pada stand los dengan pertimbangan ketersediaan stand los yang ada dilakukan terhadap pedagang non formal yang terdata di lingkungan Pasar Waru lama dan pemohon baru
- (3) Penempatan pedagang non formal dan pemohon baru sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan setelah memperoleh izin penempatan stand los.

Pasal 9

- (1) Untuk membantu pelaksanaan penempatan pedagang Pasar Waru serta pelaksanaan mekanisme pengundian sebagaimana dimaksud Pasal 6 dibentuk Tim Relokasi.
- (2) Pelaksanaan pengundian oleh Tim Relokasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan pada waktu yang telah ditentukan.

Pasal 10

Penempatan pedagang stand Pasar Waru dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah pengundian.

BAB V BATAS AREAL DAN PENGELOLAAN PASAR WARU

Pasal 11

Batas Areal Pasar Waru :
Sebelah Utara Pabrik Kertas " CV. Dirgahayu ";
Sebelah Selatan Jalan Brigjend Katamso Waru;
Sebelah Barat Karoseri Zibart;
Sebelah Timur Rumah Penduduk.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 12

- (1). Hak-hak pedagang Pasar Waru meliputi :
 - a. menempati stand di pasar berdasarkan izin pemakaian stand yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
 - b. mendapatkan pelayanan lainnya antara lain berupa pelayanan keamanan dan kebersihan di lingkungan pasar.
- (2) Kewajiban pedagang Pasar Waru meliputi :
 - a. membayar retribusi pasar;
 - b. mentaati segala ketentuan peraturan yang berhubungan dengan penggunaan fasilitas pasar.

BAB VII KETENTUAN LARANGAN

Pasal 13

- Pedagang yang berjualan di Pasar Waru dilarang :
- a. berjualan di jalan masuk dan jalan keluar atau penghubung di dalam pasar;
 - b. berjualan atau menggunakan tempat penghentian segala kendaraan selain dari tempat yang telah disediakan atau yang menjadi haknya;
 - c. berjualan barang dagangan yang tidak sesuai dengan klasifikasi blok dan jenis stand;
 - d. merubah dan/atau menambah barang dagangan yang tidak sejenis dengan klasifikasi blok dan jenis stand;
 - e. memasang tenda atau mendirikan bangunan-bangunan di dalam pasar, memasukkan sepeda motor, sepeda, becak dan ternak ke dalam pasar;

- f. mempergunakan stand sebagai tempat tinggal, tempat menimbun barang/gudang dan tidak pada peruntukannya;
- g. main judi dan/atau minum-minuman keras di lingkungan pasar;
- h. memasukkan atau mengeluarkan barang melalui selain jalan atau pintu pasar;
- i. melakukan suatu perbuatan di dalam pasar yang sifatnya dapat mengganggu ketertiban umum;
- j. memperdagangkan barang-barang di dalam pasar yang mudah menimbulkan kebakaran dan meledak serta dapat membahayakan keselamatan umum bagi orang atau barang;
- k. menyalakan atau mempergunakan api di dalam pasar yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran;
- l. berjualan di tempat lain dalam lokasi pasar tanpa izin;
- m. memakai tempat di dalam pasar melebihi dari batas areal yang telah ditetapkan;
- n. menempatkan barang dagangan, kendaraan, binatang muatan/tunggangan, bahan bangunan atau barang yang banyak menggunakan tempat;
- o. melakukan pekerjaan atau usaha pada waktu sebelum pasar dibuka atau sesudah pasar ditutup kecuali ada izin dari pejabat atau petugas pasar;
- p. mengabaikan petunjuk pejabat atau petugas pasar demi ketertiban dan kerapian dalam pasar.

BAB VIII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan hak dan kewajiban pedagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui Dinas Pasar melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian guna penyelenggaraan pelayanan di pasar waru.
- (2) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Pasar dan/atau dapat dilakukan koordinasi dengan instansi terkait.

BAB IX SANKSI

Pasal 15

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 13 dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sampai dengan pencabutan izin pemakaian stand.
- (2) Tata cara dan mekanisme pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dinas Pasar dengan persetujuan Bupati.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

- (1) Terhadap pedagang pasar lama yang telah mempunyai izin, izin yang dipunyai dilakukan pembaharuan.
- (2) Pembaharuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhitungkan terhadap luasan stand dan masa berlakunya izin.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 19 Tahun 2010 tentang Penataan Stand dan Penempatan Pedagang Pasar Waru dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 20 Juni 2011

BUPATI SIDOARJO,

ttd

H. SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 20 Juni 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,**



VINO RUDY MUNTIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2011 NOMOR 27